

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan dua saran sebagai berikut:

1. Perlindungan dan pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kabupaten Kebumen belum efektif. Hal ini dikarenakan masih belum terpenuhinya hak-hak orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Kebumen. Sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni hak orang dengan gangguan jiwa dalam hal mendapatkan akses pelayanan Kesehatan jiwa yang aman, bermutu, dan terjangkau serta bebas dari pemasungan, penelantaran, kekerasan serta diskriminasi tidak terpenuhi. Hal tersebut dibuktikan masih adanya praktik pasung, diskriminasi, eksploitasi serta penelantaran terhadap orang dengan gangguan jiwa serta masih minimnya akses orang dengan gangguan jiwa dalam mendapatkan pengobatan di fasilitas Kesehatan jiwa.
2. Hambatan dalam perlindungan dan pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dipengaruhi oleh tiga aspek yaitu :
  - a. Aspek struktur hukum berupa upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kabupaten Kebumen hanya sebatas evaluasi dan pemantauan terhadap ODGJ tanpa adanya tindakan lebih lanjut seperti upaya pembebasan pasung atau upaya rehabilitasi, kurangnya sosialisasi yang bersasaran kepada masyarakat, kurangnya koordinasi antar lintas sektoral antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Satpol PP sehingga menimbulkan gangguan ketertiban umum, kurangnya sumber daya manusia di bidang Kesehatan jiwa yang terlatih di setiap desa, kelurahan maupun kecamatan serta di Rumah Singgah Dosaraso, , tidak adanya fasilitas seperti *camp assessment* serta ketersediaan Fasilitas

Kesehatan jiwa seperti bangsal jiwa di Kabupaten Kebumen tidak memadai.

- b. Aspek substansi hukum yaitu aturan yang mengatur mengenai ODGJ belum sepenuhnya melindungi hak ODGJ dalam hal ini ODGJ yang terlantar (tidak memiliki identitas) dalam mendapatkan fasilitas Kesehatan Jiwa, adanya jangka waktu rawat inap bagi pasien kejiwaan yang menggunakan KIS.
- c. Aspek kultur hukum yaitu Adanya stigma negatif masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa, ketidakpahaman masyarakat dan atau keluarga pasien ODGJ dalam menangani gangguan jiwa sehingga seringkali ODGJ mendapatkan diskriminasi sosial, faktor makanan yang kurang bergizi yang dikonsumsi oleh masyarakat sehingga menyebabkan stunting, juga bisa menjadi pemicu seseorang mengalami indikasi gangguan jiwa.

## B. Saran

Berdasarkan hambatan yang ditemukan, diberikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

- a. Bagi pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen  
memperbaiki upaya dalam proses perlindungan dan pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa khususnya dalam hal pemasungan dan penelantaran agar dapat terlaksana dengan baik dan optimal, meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa, memperbaiki sistem terhadap upaya perlindungan dan pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa sehingga tidak terbatas pada pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat luas, menambah jumlah sumber daya manusia baik di bidang Kesehatan jiwa maupun pada tahap rehabilitasi sosial, menunjang kelengkapan sarana dan prasarana proses perlindungan dan pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa agar terlaksana dengan baik.

b. Bagi Pembuat Peraturan Perundang-undangan

Menyusun dan menetapkan peraturan yang lebih jelas dan terperinci mengenai hak-hak orang dengan gangguan jiwa yang terlantar (tidak memiliki identitas) dalam memperoleh fasilitas pelayanan Kesehatan jiwa.

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat khususnya keluarga pasien dengan gangguan jiwa diharapkan dapat membuang stigma negatif yang ada guna keberlangsungan proses penyembuhan orang dengan gangguan jiwa, masyarakat dapat menyediakan lapangan pekerjaan terhadap mantan orang dengan gangguan jiwa sebagai bentuk diterimanya mantan orang dengan gangguan jiwa di masyarakat, masyarakat dan keluarga pasien dengan gangguan jiwa diharapkan dapat melek terhadap penanganan orang dengan gangguan jiwa sesuai dengan prosedur yang ada tanpa diskriminasi.

